

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014, telah diatur mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah Terima Karya Cetak dan Karya rekam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun. 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Wajib Serah Karya Cetak dan Karya Rekam;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perpustakaan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal;
19. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Perpustakaan Umum Provinsi adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh PD yang menangani urusan perpustakaan.
16. Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten Administrasi adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh UPD yang menangani urusan perpustakaan di Kota/Kabupaten Administrasi.
17. Perpustakaan Umum Kecamatan adalah Perpustakaan Umum di lingkup wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh UPD yang menangani urusan perpustakaan di Kota/Kabupaten Administrasi.
18. Perpustakaan Umum Kelurahan adalah Perpustakaan Umum di lingkup wilayah Kelurahan yang diselenggarakan oleh UPD yang menangani urusan perpustakaan di Kota/Kabupaten Administrasi.
19. Perpustakaan Keliling adalah bagian dari layanan perpustakaan umum yang bergerak dengan membawa bahan pustaka untuk melayani pemustaka dari satu tempat ke tempat lain yang terjangkau oleh layanan perpustakaan.

20. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
21. Taman Baca adalah fasilitas baca yang disediakan oleh masyarakat yang dapat berbentuk taman bacaan masyarakat, rumah baca, rumah pintar, kafe baca, sudut baca, pojok baca, warung buku dan bentuk lain yang sejenis.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga ASN non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.
28. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
29. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dilayankan dan dilestarikan.
30. Koleksi Umum adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik non fiksi maupun fiksi dan dapat dimanfaatkan oleh semua pemustaka.
31. Koleksi Referensi adalah koleksi perpustakaan yang berisi kumpulan informasi dan disusun untuk dirujuk secara cepat sehingga dapat ditemukan pada bagian tertentu dari koleksi tersebut serta tidak perlu dibaca dari awal hingga akhir, termasuk literatur kelabu.
32. Koleksi Terbitan Berkala adalah koleksi perpustakaan yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.
33. Informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam.

34. Prasarana dan Sarana Perpustakaan adalah sarana dan prasarana perpustakaan umum dengan mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
35. Prasarana Perpustakaan adalah fasilitas utama terselenggaranya perpustakaan berupa gedung dan/atau ruang perpustakaan.
36. Sarana Perpustakaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya perpustakaan, berupa peralatan dan perabot perpustakaan.
37. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jalur pendidikan formal dan non formal sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan.
38. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan pendidikan sejenis.
39. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan koleksi-koleksi perpustakaan kepada pemustaka, yaitu sirkulasi, referensi, penelusuran, pendidikan pengguna, pinjam terukur dan pinjam antar perpustakaan.
40. Terbitan Berkala adalah terbitan yang dikeluarkan secara berurutan dengan menggunakan nomor urut dan/atau tanda kronologis serta direncanakan terbit dalam waktu yang tidak terbatas.
41. Layanan Referensi adalah jasa perpustakaan dalam menjawab pertanyaan, menelusuri dan menyediakan koleksi perpustakaan serta informasi sesuai dengan permintaan pemustaka dengan mendayagunakan koleksi referensi.
42. Layanan Sirkulasi adalah jasa perpustakaan berupa proses transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan bagi pemustaka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Umum terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Umum Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi;
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan; dan
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB III

PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum Provinsi

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh PD yang menangani urusan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Provinsi mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah serta kebijakan teknis maupun program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan yang modern dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi serta kondisi sosial dan budaya masyarakat;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan dengan memperhatikan kebutuhan peneliti, profesional dan jurnalis;
 - d. menyediakan informasi dan koleksi khusus tentang Jakarta bagi para pemustaka dalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan pelestarian seluruh koleksi milik Perpustakaan Daerah;
 - f. menghimpun, melestarikan dan mendayagunakan seluruh karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta sumber daya manusia perpustakaan yang inovatif; dan
 - h. melaksanakan kerja sama dan mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan perpustakaan umum dengan berbagai pihak.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

Pasal 4

- (1) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari UPD yang menangani urusan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;

- b. melaksanakan layanan perpustakaan dengan memperhatikan kebutuhan pelajar, mahasiswa dan remaja;
 - c. menyediakan ruang aktualisasi, apresiasi dan kolaborasi bagi semua segmen pemustaka;
 - d. mengembangkan layanan yang terkait dengan kecakapan baca tulis, numerasi, sains, finansial dan digital;
 - e. menyediakan fasilitas untuk menciptakan kreasi konten digital bagi pemustaka;
 - f. melaksanakan layanan yang dapat di akses oleh pemustaka marjinal dan/atau berkebutuhan khusus;
 - g. memberikan layanan program kunjungan perpustakaan bagi pelajar dan pendidikan literasi informasi dan perpustakaan bagi tenaga pendidik; dan
 - h. melaksanakan kerja sama dan mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan di lingkup wilayahnya.
- (4) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada PD yang menangani urusan Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Umum Kecamatan

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (2) Setiap Kecamatan wajib memiliki Perpustakaan Umum Kecamatan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Umum Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (4) Kepala Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Pustakawan dan/atau Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (6) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan di lingkup wilayahnya;
 - c. mengelola pengembangan literasi bagi komunitas masyarakat di wilayahnya;
 - d. menyediakan ruang kolaborasi, interaksi dan kreativitas bagi warga di wilayahnya;
 - e. mengelola perpustakaan bergerak yang menjangkau seluruh wilayah Kecamatan;

- f. mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan di lingkup wilayahnya; dan
- g. melaksanakan kerja sama dengan pegiat literasi untuk meningkatkan minat dan daya baca masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat

Perpustakaan Umum Kelurahan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan bagian dari UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (2) Setiap Kelurahan wajib memiliki Perpustakaan Umum Kelurahan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Umum Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (4) Kepala Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Pustakawan dan/atau Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (6) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah dan kebijakan teknis serta program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan di lingkup wilayahnya;
 - c. melaksanakan referensi dan informasi berupa pengetahuan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan potensi di lingkup wilayahnya;
 - d. menyediakan ruang interaksi, diskusi dan kreativitas bagi warga di wilayahnya; dan
 - e. melaksanakan kerja sama dan mengembangkan jejaring dengan pegiat literasi untuk meningkatkan minat dan daya baca masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibentuk oleh komunitas, perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum lainnya serta penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab lembaga pembentuknya.

- (2) Perpustakaan Masyarakat harus melaporkan keberadaannya dan didaftarkan di PD yang menangani urusan Perpustakaan melalui UPD yang menangani urusan Perpustakaan di wilayahnya.
- (3) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjadi pusat pembelajaran masyarakat sekitarnya;
 - b. menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan; dan
 - d. melaksanakan kerja sama dan mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca.
- (5) Taman baca harus melaporkan keberadaannya dan didaftarkan di PD yang menangani urusan perpustakaan melalui UPD yang menangani urusan perpustakaan di wilayahnya.
- (6) Taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. menjadi pusat pembudayaan kegemaran membaca; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan dalam usaha pemberdayaan kegemaran membaca.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 8

Perpustakaan Umum berfungsi sebagai :

- a. pemberi pelayanan prima kepada pemustaka dari pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya perpustakaan; dan
- b. pemberi layanan perpustakaan keliling dan/atau layanan paket kepada masyarakat di daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap, memberikan dan mempermudah akses layanan perpustakaan kepada masyarakat berkebutuhan khusus.

BAB V

KOLEKSI

Bagian Kesatu

Jenis Koleksi

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyediakan koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum, koleksi berkala, terbitan pemerintah dan koleksi khusus dan/atau muatan lokal.
- (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media.
- (4) Jenis dan jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam kebijakan pengembangan koleksi yang ditetapkan oleh Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali.

Bagian Kedua

Pengembangan Koleksi

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Umum Daerah wajib memiliki jumlah koleksi tercetak dan elektronik dengan ketentuan paling kurang sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 50.000 (lima puluh ribu) judul;
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi berjumlah sekurang-kurangnya 25.000 (dua puluh lima ribu) judul;
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan berjumlah sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) judul; dan
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan berjumlah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) judul.
- (2) Pengembangan koleksi mencakup kegiatan seleksi, pengadaan, pengolahan, cacah ulang dan pelestarian.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan koleksi, Perpustakaan Umum Daerah memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan koleksi, Perpustakaan Umum Daerah wajib mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menangani Urusan Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Masyarakat memiliki koleksi perpustakaan yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pemustakanya.
- (2) Koleksi Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 1.000 (seribu) judul.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Perawatan Koleksi

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Umum melakukan pengolahan koleksi perpustakaan dengan menggunakan sistem yang baku dan baik secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Dalam melakukan pengolahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Umum perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum melakukan perawatan koleksi dengan secara preventif dan kuratif.
- (2) Perawatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian cahaya dan kelembaban udara;
 - b. laminasi dan penyampulan; dan
 - c. pengendalian hama terpadu.
- (3) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan restorasi dan/atau alih media.
- (4) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan.

Bagian Keempat

Bantuan Koleksi

Pasal 14

- (1) PD/UPD yang menangani urusan Perpustakaan dapat memberikan bantuan koleksi kepada Perpustakaan Masyarakat dan taman baca sesuai lingkup tanggung jawabnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD/UPD yang menangani urusan Perpustakaan dan/atau UPD yang menangani urusan Perpustakaan dapat memberikan bantuan koleksi kepada Perpustakaan Masyarakat berdasarkan pengajuan yang ditujukan kepadanya.
- (3) Perpustakaan Masyarakat dan taman baca yang menerima bantuan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada PD yang menangani urusan Perpustakaan.

- (4) Persetujuan terhadap permohonan bantuan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD/UPD yang menangani urusan OPD selaku pemberi rekomendasi.

Pasal 15

- (1) Bantuan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bersifat pinjaman dan/atau hibah.
- (2) Bantuan koleksi yang bersifat pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode tertentu.
- (3) Bantuan koleksi yang bersifat hibah dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 16

- (1) Setiap Perpustakaan Umum Daerah wajib memiliki prasarana perpustakaan umum berupa gedung.
- (2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ruang untuk koleksi, auditorium, layanan, pengelola, pameran, pelatihan hasil membaca, staf dan pemustaka.
- (3) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki luas sebagai berikut :
- a. Perpustakaan Umum Provinsi seluas 600 m² (enam ratus meter persegi);
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi);
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi); dan
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi).
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki :
- a. ruang koleksi seluas 45% terdiri dari ruang koleksi buku, non buku, ruang majalah, ruang koleksi muatan lokal, ruang taman penitipan anak;
 - b. ruang khusus seluas 30% yang terdiri dari ruang teknologi informasi dan komunikasi serta ruang multimedia, ruang manajemen perpustakaan dan ruang serbaguna;
 - c. ruang staf perpustakaan seluas 25% terdiri dari ruang administrasi, ruang pengadaan dan pengorganisasian materi perpustakaan.

- (5) PD yang menangani urusan Perpustakaan menyediakan prasarana perpustakaan yang memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Penyelenggaraan Perpustakaan terintegrasi dengan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (7) Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan Perpustakaan.
- (8) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pendidikan.
- (9) Dalam menyediakan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PD yang menangani Perpustakaan harus memperhatikan kebutuhan khusus pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 17

- (1) Setiap Perpustakaan Umum wajib memiliki sarana perpustakaan berupa perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia dan perlengkapan lainnya.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja, meja sirkulasi dan meja multimedia.
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari rak buku, rak majalah, rak surat kabar, sarana temu kembali informasi dan lemari yang dapat dikunci.
- (4) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) set komputer dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari daftar inventaris, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan serta papan pengumuman.

Bagian Ketiga

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum yang telah memiliki prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk :
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.

- (2) Dalam melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Umum harus memperhatikan perkembangan dan kemajuan teknologi.

BAB VI

LAYANAN

Bagian Kesatu

Jam Buka Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum Daerah menyediakan jam buka layanan kepada pemustaka paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah dapat menyelenggarakan perpanjangan waktu layanan baik pada hari biasa maupun pada hari libur dengan memperhatikan kebutuhan pemustakanya.
- (3) Jam buka layanan dan perpanjangan waktu layanan Perpustakaan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan.
- (4) Petugas Perpustakaan Umum Daerah yang memberikan layanan melebihi jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima insentif yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Layanan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Umum Daerah menyelenggarakan jenis layanan yang meliputi layanan sirkulasi, layanan membaca di tempat, layanan referensi, layanan bercerita, internet, penelusuran informasi dan bimbingan pemustaka.
- (2) Layanan Perpustakaan Keliling diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Daerah.
- (3) Untuk mengoptimalkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan aplikasi perpustakaan untuk layanan katalog, peminjaman buku/koleksi dan layanan lainnya yang terintegrasi antar perpustakaan di DKI Jakarta.
- (4) Atas kegiatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perpustakaan Umum Daerah membuat laporan kepada Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan yang disajikan dalam bentuk data statistik.
- (5) Laporan kegiatan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan umum dapat mengembangkan kerja sama dengan sesama perpustakaan maupun kerja sama pembinaan dengan instansi teknis non perpustakaan baik di dalam maupun di luar instansi.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia Perpustakaan Umum Daerah merupakan ASN terdiri dari :
 - a. pejabat struktural;
 - b. pustakawan;
 - c. pejabat fungsional; dan
 - d. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kualifikasi Kepala Perpustakaan

Pasal 23

Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Perpustakaan Umum Kecamatan dan Perpustakaan Umum Kelurahan dipimpin oleh pegawai ASN yang memiliki dengan latar belakang pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau bidang lain yang memiliki kualifikasi manajerial dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) PD yang menangani urusan Perpustakaan melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai jalur pendidikan dan pelatihan kepustakawanan baik formal maupun nonformal.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan perpustakaan dan kepastakawanan serta magang, lomba kepastakawanan maupun kegiatan ilmiah kepastakawanan.
- (3) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dilakukan dengan sertifikasi kompetensi dari instansi teknis Pemerintah yang berwenang.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Umum dilaksanakan oleh Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Masyarakat.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. sosialisasi pedoman pelaksanaan perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis kepada sumber daya manusia perpustakaan;
 - d. asistensi tata kelola perpustakaan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pengelola Perpustakaan Masyarakat wajib mendaftarkan Perpustakaan Masyarakat ke PD yang menangani urusan Perpustakaan melalui UPD yang menangani urusan Perpustakaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran Perpustakaan Masyarakat dengan Keputusan Kepala PD yang menangani urusan Perpustakaan.

- (3) Dalam hal Perpustakaan Masyarakat telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menangani urusan Perpustakaan wajib melakukan pemutakhiran data Perpustakaan Masyarakat paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Perpustakaan Masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pembinaan perpustakaan dari PD yang menangani urusan Perpustakaan.
- (5) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk :
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - d. manajemen penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Umum dilakukan oleh PD yang menangani urusan Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menangani urusan Perpustakaan dapat mengikutsertakan PD yang menangani urusan Perpustakaan yang berada di bawah kewenangannya dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) PD yang menangani urusan Perpustakaan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD yang menangani urusan Perpustakaan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 15024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 15008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003